



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup kita sebagai makhluk sosial tidaklah lepas dari kebersamaan untuk mewujudkan suatu tujuan yang diinginkan. Wujud dari kebersamaan tersebut bisa terealisasi dengan adanya rasa saling tolong menolong dan rasa saling memiliki antar sesama.

Salah satu cara Allah perintahkan adalah dalam bentuk jual beli sebagai sarana manusia untuk memenuhi hajat yang dibutuhkannya. Jual beli dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual dan menukar sesuatu dengan yang lain.¹

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.² Selain itu manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, sehingga peranan manusia lain tidak dapat diabaikan. Begitu pula dalam soal kesejahteraan, manusia berinteraksi satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan mereka, Maka terjadilah jual beli.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Seiring dengan perjalanan kehidupan

¹ Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2002), 47

² Surahwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2000), 1



manusia, bergulirnya waktu dan akibat dari kemajuan dan berkembangnya zaman dalam hal *trading* (perdagangan) dengan segala macam dan ragam cara sehingga hal tersebut cukup menantang kearifan para calon penyelidik hukum Islam untuk membahasnya.

Dalam aspek jual beli sekarang, sebagian masyarakat tidak sekedar mengadakan jual beli sebagaimana yang lazim dikenal, dalam arti seperti yang terdapat di toko-toko, pasar-pasar, warung-warung dan semisalnya, melainkan sudah berdaya jangkau lebih dari sekedar dalam arti konvensional tersebut.

Dalam hal jual beli di era globalisasi sekarang ini, jenis yang dikenal sudah begitu berkembang, misalnya manusia sekarang sudah mengenal jual beli pos, jual beli swalayan, jual beli melalui lelang hingga jual beli melalui internet. Salah satu kegiatan jual beli melalui lelang yang terdapat di perumahan Sidoarjo yaitu jual beli arisan sepeda motor dengan menggunakan sistem lelang yang diadakan di Dusun Kempreng Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Dealer Honda dan Yamaha.³

Praktik ini sudah berlangsung beberapa periode. Ini mengindikasikan bahwa arisan ini banyak diminati masyarakat. Dengan cara seperti ini kebutuhan mereka dapat segera terpenuhi tanpa menyediakan uang yang banyak untuk membelinya. Tata cara pengundian arisan dilakukan dengan sistem lelang yaitu menjual atau penjualan dihadapan orang banyak dengan tawaran beratas-atasan.⁴ Yang mana dalam hal ini peserta yang menawar harga paling tinggi, yang berhak

³ Salman Alfarizi, Peserta Arisan Motor, *Wawancara*, Surabaya, 15 Oktober, 2013

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 580



mendapatkannya (pemenang). Pengundian ini dilakukan oleh penyelenggara arisan dengan disaksikan oleh peserta di hadapan peserta yang hadir.

Arisan motor dengan menggunakan sistem lelang tersebut merupakan hal yang tidak menutup kemungkinan dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, karena proses dagang seperti yang terjadi di dalam lelang arisan motor tersebut banyak mengandung resiko. Apakah jual beli tersebut terdapat unsur *garar* di dalamnya, walaupun sudah ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam prakteknya dapat menyalahi peraturan hukum. Seperti melakukan penipuan dengan pura-pura menawar barang dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya (padahal ia adalah teman penjual) supaya orang lain tertarik untuk membelinya. Dan melakukan penipuan dengan memberi uang suap kepada ketua arisan supaya dia menang dalam arisan motor dengan menggunakan sistem lelang. Dan juga apakah termasuk kategori jual beli yang mengandung riba, karena mereka harus membeli motor dengan harga tambah dari uang hasil lelang tersebut.

Di samping itu tidak dapat disangkal lagi, bahwa dalam praktik lelang tersebut tentu terjadi proses tawar menawar yang begitu kompetitif dan intens. Sehingga memunculkan suatu kondisi persaingan yang tidak kondusif. Oleh karena itu dalam arisan motor dengan menggunakan sistem lelang tersebut bisa mengakibatkan kekecokan antar sesama, mengecewakan salah satu pihak atau ada yang merasa dirugikan, karena perolehan sama tapi cara memperolehnya berbeda. Padahal jual beli bertujuan untuk saling memperoleh keuntungan. Tapi apabila jual beli dengan cara arisan lelang itu dapat menimbulkan kekecewaan



salah satu pihak atau bahkan keduanya, maka dapat dikategorikan sebagai jual beli yang terlarang.

Islam menjelaskan bahwa diharamkan kepada kita memakan harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan jalan mencuri, merampas maupun dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah. Kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, umat Islam sebagai mayoritas sudah barang tentu tidak bisa terlepas begitu saja dari praktik perdagangan dalam segala bentuknya, termasuk arisan motor menggunakan sistem lelang. Walaupun akadnya sudah terpenuhi tetapi terkadang membuat kecewa, karena barang yang dibeli itu disandarkan atas waktu.

Berpijak dari hal tersebut di atas maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana sebenarnya praktik arisan motor dengan menggunakan sistem lelang tersebut. Apakah praktik arisan motor dengan menggunakan sistem lelang tersebut sesuai dengan hukum Islam atau belum, sehingga hukum yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Walaupun pada dasarnya secara umum bentuk transaksi dalam perdagangan dapat diselenggarakan menurut apa saja yang dapat menunjukkan maksud-maksud akad untuk mengambil bentuk yang menunjukkan identitas gerakannya dan Islam tidak mensyaratkan mengambil bentuk tertentu tapi cara apa saja yang menunjukkan adanya *ijab qabul* sudah dianggap akad.



B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian di atas bahwa pokok yang akan dipelajari adalah arisan motor dengan menggunakan sistem lelang, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Praktik arisan motor dengan menggunakan lelang.
2. Penentuan pemenang dengan menggunakan cara pengundian.
3. Sejarah arisan motor dengan menggunakan sistem lelang.
4. Faktor-faktor terjadinya arisan motor dengan menggunakan sistem lelang.
5. Motivasi peserta ikut arisan motor dengan menggunakan sistem lelang.
6. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli arisan motor dengan menggunakan sistem lelang.

Dari identifikasi masalah tersebut. Maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Praktik arisan motor dengan menggunakan sistem lelang.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap arisan motor dengan menggunakan sistem lelang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan motor dengan menggunakan sistem lelang di Dusun Kempreg Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?



2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap arisan motor dengan menggunakan sistem lelang di Dusun Kempreng Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum dan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan di antara penelitian-penelitian yang sudah ada itu. Tujuannya adalah agar tidak ada duplikasi/plagiasi dalam penelitian yang akan dilakukan. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh M. Mansur, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Arisan* (kasus di 6 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kodia Semarang). Dalam tulisan M. Mansur mengatakan bahwa dalam pelelangan tersebut, ditentukan terlebih dahulu tentang kesepakatan bersama yang telah menjadi anggaran dasarnya yaitu 90 % hasil pelelangan untuk orang yang mendapatkan arisan pada waktu itu dan 10 % dari hasilnya diberikan pada kas Rt. atau Rw. Setempat. Menurut penulis, proses lelang dalam arisan tersebut sama yaitu siapa yang menawar harga paling tinggi yang berhak membelinya, tetapi yang ditekankan di sini adalah anggaran dasarnya yang ditentukan terlebih dahulu.

Kedua, Skripsi Anifah Ruliyanti, yaitu tentang arisan silaturrahi yang dilaksanakan di Dusun Kanggotan Pleret Kabupaten Bantul, arisan ini untuk menjalin persaudaraan khususnya para peserta arisan, dalam mendapatkan arisan diberikan kepada peserta yang membutuhkan dengan



syarat ada uang tambahan yang telah disepakati oleh para peserta. Dari paparan tersebut arisan silaturahmi dinyatakan tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya unsur untung-untungan dan ketidakadilan, selain itu juga mengandung *riba Nasi'ah* dilihat dari uang yang ditambahkan. Dalam arisan silaturahmi ini yang menjadi objek penelitian adalah masalah arisan silaturahmi di Dusun Kanggotan Pleret dan jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian lapangan, sifat penelitian yang digunakan adalah *Case study* yaitu penelitian yang membatasi objek penelitian kebulatan masalah arisan. Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan tekstual, dan analisis data menggunakan metode kualitatif.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Bin Himma Muhammad Burhan, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur Gharar dalam Perdagangan Kayu Jati melalui Lelang di Perum. Perhutani KPH Semarang*.

Dalam tulisan Bin Himma Muhammad Burhan menjelaskan bahwa dalam praktek perdagangan kayu jati melalui lelang, para calon pembeli atau peminat tidak dihadapkan langsung menyaksikan tentang barang yang akan dibeli. Mengenai perdagangan tersebut menurut penulis yang dititikberatkan yaitu pembeli tidak dihadapkan langsung untuk menyaksikan barang yang akan dibeli, perdagangan ini banyak mengandung resiko. Mungkin seringkali terjadi *complain* dari para pembeli karena apa yang diharapkan dan digambarkan tidak sesuai dengan kualitas riil yang ada.

Berbeda dengan kajian-kajian yang ada, penelitian yang penulis lakukan mengenai arisan motor menggunakan sistem lelang, arisan di sini



ditentukan penawaran atau lelang minimal 10 % dari harga sepeda motor pada saat itu. Juga dalam arisan sepeda motor ini karena menggunakan sistem lelang sehingga bisa selesai lebih cepat karena dengan saldo lelang setiap bulan yang digabungkan, maka pengundian bulan berikutnya bisa dua kali undi (dua pemenang). Oleh karena itu, penulis mencoba untuk memaparkan proses arisan motor dengan menggunakan sistem lelang di tinjau dari hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan arisan motor dengan menggunakan sistem lelang di dusun Kempreg Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan motor dengan menggunakan sistem lelang di dusun Kempreg Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Dari segi teoretis



Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang arisan motor dengan menggunakan sistem lelang di Dusun Kempreng Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam.

2. Dari segi praktis

Memberikan pedoman hukum (Fiqih) kepada pihak yang terlibat dalam arisan motor dengan menggunakan sistem lelang di Dusun Kempreng Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atau di tempat lain untuk bermuamalah secara Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan kongkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga secara operasional tidak ada kendala berupa terjadinya perbedaan pemahaman yang menyangkut hal-hal yang dibahas.

Definisi operasional dari judul di atas adalah:

Hukum Islam : Hukum Allah dalam al-Qur'an, al-Hadis dan ijhtihad ulama' dalam Syari'ah Islam

Arisan : mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi dengan sistem lelang



diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dengan lelang dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Sistem : sekelompok bagian-bagian (alat tersebut) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud.

Lelang : Bentuk penjualan barang didepan umum dengan cara penawaran harga secara tertulis yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kontek lapangan yang benar-benar terjadi terhadap praktik arisan motor dengan menggunakan sistem lelang di Dusun Kempreng Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.⁵

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

⁵ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28



2. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Data tentang profil arisan motor dengan sistem lelang
- b. Data tentang praktik arisan motor dengan sistem lelang
- c. Motivasi peserta ikut arisan motor dengan sistem lelang

3. Sumber data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer, yaitu:

Sumber data yang pengambilannya diperoleh dari tempat penelitian, meliputi:

- 1) Data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan penyelenggara arisan motor dengan sistem lelang
- 2) Data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan peserta arisan motor dengan sistem lelang

b. Sumber Data sekunder, yaitu:

Data yang bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen, tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah hukum Islam tentang praktik arisan motor dengan sistem lelang diantaranya :

1. Lubis K Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).



2. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
3. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12, Kamaludin A Marzuki, *al-Fiḥu as-Sunnatu*, Bandung: Pustaka, 1997
4. Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya, PMN &IAIN PRESS, 2002
5. Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009
6. Hasbi Ash Shiddiqie, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Jakarta: Bulsn Bintang, 1991
7. Muhammad Al-kudhari Biek, *Usul Fikih*, Jakarta, Pustaka Amani, 2007
8. Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka setia, 2004
9. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Penerbit CV Penerbit Diponegoro, 2000
10. Hafid bin Hajar Al Asqalani, *Buluqul Maram*, Surabaya: Darul Ilmi, 258H

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi



Adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena yang ada. Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung praktik arisan motor dengan menggunakan sistem lelang.

b. Interview (wawancara)

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian.⁶ Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara yang peneliti lakukan, yaitu dengan :

- 1) Penyelenggara arisan motor dengan sistem lelang
- 2) 8 peserta arisan motor dengan sistem lelang

c. Studi dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.⁷ Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh praktik tentang arisan motor dengan menggunakan sistem lelang di Dusun Kemprenng Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet I (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158



5. Teknik Pengelolaan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.⁸ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.⁹ Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang arisan motor dengan menggunakan sistem lelang di Dusun Kempreng Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.¹⁰

6. Teknik Analisis Data

⁸ Chalid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153

⁹ *Ibid.*, 154

¹⁰ *Ibid.*, 195



Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang praktik arisan motor dengan menggunakan sistem lelang di Dusun Kempreng Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

b. Pola Pikir Induktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.¹¹ Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah dari kasus-kasus dan belum adanya mekanisme yang mengatur. Dari pengumpulan kasus-kasus dan hasil wawancara dengan ketua arisan, penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Dari hal ini penelitian dilakukan di Dusun Kempreng Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo,

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.



sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Arisan motor dalam Islam. Bab ini penulis mengemukakan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk meninjau tentang arisan motor dengan menggunakan sistem lelang . Untuk itu dalam bab ini akan dikemukakan : pengertian Arisan, jenis arisan, manfaat arisan dan hukum arisan, dan pengertian jual beli lelang dan dasar hukumnya, syarat dan rukun jual beli lelang, macam-macam jual beli, etika jual beli lelang, serta lelang sebagai salah satu sistem jual beli dalam Islam.

Bab III Praktek arisan motor dengan menggunakan sistem lelang di Dusun Kempreg Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Pada bab ini, penulis memaparkan materi pokok yang menjadi sorotan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu deskripsi lokasi dan obyek penelitian, dan



pelaksanaan arisan motor dengan menggunakan sistem lelang, serta alasan peserta ikut arisan motor dengan menggunakan sistem lelang dan dampak-dampak yang muncul dalam arisan motor dengan menggunakan sistem lelang di Dusun Kempreng Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Bab IV Memuat tentang Analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan motor dengan menggunakan sistem lelang. Bab ini merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini.

Bab V. Penutup. Bab terakhir ini merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisikan kesimpulan, dan saran-saran.